



PUTUSAN

Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAINUL ASMIN RITONGA ALIAS ASMIN**
2. Tempat lahir : Sigambal
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Lauhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jainul Asmin Ritonga Alias Asmin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jainul Asmin Ritonga Alias Asmin berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y02.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A16.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo A15.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A15.

Dikembalikan Kepada Saksi Rosita.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-258/RP.RAP/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa JAINUL ASMIN RITONGA Alias ASMIN bersama dengan ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO), pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Rejomulyo II Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik sdr KAYANG (DPO) dimana yang membawa sepeda motor tersebut adalah KAYANG (DPO). Kemudian ALDIANSYAH RAMBE (DPO) mengarahkan sepeda motor yang mereka kendarai pergi ke arah Simpang Mangga hingga ke Danau Balai tepatnya di Lingkungan Rejomulyo Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sudah tua (umur 74 tahun) yaitu Saksi PANGARAHON HASIBUAN hendak pergi dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat subuh. Selanjutnya ALDIANSYAH RAMBE (DPO) meminta kepada KAYANG (DPO) untuk memberhentikan laju sepeda motor hingga berhenti di depan rumah Saksi PANGARAHON HASIBUAN dan Saksi ROSITA (istri dari Pangarahon Hasibuan). Lalu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Saksi ROSITA. Pada saat itu Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



turun dan masuk ke dalam rumah melainkan tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga melihat kondisi di sekitar rumah tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit berlalu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) mendatangi Terdakwa yang masih duduk menunggu di atas sepeda motor sambil membawa 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A. 12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.15. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing yang berada di Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

- Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi RS. HASIBUAN bersama dengan Saksi ENDAR M. RAMBE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai hendak menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 di Lingkungan Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Kemudian Saksi RS. HASIBUAN dan Saksi ENDAR M. RAMBE melakukan penyelidikan terhadap orang yang hendak menjual handphone tersebut, dan pada saat ditemui orang tersebut mengaku bernama JAINUL ASMIN RITONGA yang ternyata adalah Terdakwa sendiri. Sewaktu Saksi RS. HASIBUAN menanyakan tentang kelengkapan dokumen kotak 1 (satu) unit handohone merek Oppo A15 tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Saksi RS. HASIBUAN terus mendesak Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh handphone tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut ia ambil dari rumah Saksi ROSITA yang berada di Lingkungan Rejomulyo II Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku lainnya yaitu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) namun kedua pelaku lainnya tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi ROSITA selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Merek Vivo Y02, 1 (satu) unit Handhone merek Oppo A. 12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.15 untuk mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dari rumah Saksi ROSITA sehingga menyebabkan Saksi ROSITA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dari KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa JAINUL ASMIN RITONGA Alias ASMIN bersama dengan ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO), pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 pukul 05.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan Rejomulyo II Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili perkara ini, “melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) berboncengan tiga dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik sdr KAYANG (DPO) dimana yang membawa sepeda motor tersebut adalah KAYANG (DPO). Kemudian ALDIANSYAH RAMBE (DPO) mengarahkan sepeda motor yang mereka kendarai pergi ke arah Simpang Mangga hingga ke Danau Balai tepatnya di Lingkungan Rejomulyo Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sudah tua (umur 74 tahun) yaitu Saksi PANGARAHON HASIBUAN hendak pergi dari rumahnya menuju ke masjid untuk sholat subuh. Selanjutnya ALDIANSYAH RAMBE (DPO) meminta kepada KAYANG (DPO) untuk memberhentikan laju sepeda motor hingga berhenti di depan rumah Saksi PANGARAHON HASIBUAN dan Saksi ROSITA (istri dari Pangarahon Hasibuan). Lalu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah Saksi ROSITA. Pada saat itu Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dan masuk ke dalam rumah melainkan tetap berada di atas sepeda motor untuk berjaga-jaga melihat kondisi di sekitar rumah tersebut. Setelah 15 (lima belas) menit berlalu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) mendatangi Terdakwa yang masih duduk menunggu di atas sepeda motor sambil membawa 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16, 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y02, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A. 12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.15. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) pun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing yang berada di Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

- Pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi RS. HASIBUAN bersama dengan Saksi ENDAR M. RAMBE mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai hendak menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 di Lingkungan Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Kemudian Saksi RS. HASIBUAN dan Saksi ENDAR M. RAMBE melakukan penyelidikan terhadap orang yang hendak menjual handphone tersebut, dan pada saat ditemui orang tersebut mengaku bernama JAINUL ASMIN RITONGA yang ternyata adalah Terdakwa sendiri. Sewaktu Saksi RS. HASIBUAN menanyakan tentang kelengkapan dokumen kotak 1 (satu) unit handohone merek Oppo A15 tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian Saksi RS. HASIBUAN terus mendesak Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh handphone tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut ia ambil dari rumah Saksi ROSITA yang berada di Lingkungan Rejomulyo II Kel. Pardamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap pelaku lainnya yaitu ALDIANSYAH RAMBE (DPO) dan KAYANG (DPO) namun kedua pelaku lainnya tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bilah Hulu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi ROSITA selaku pemilik 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.16, 1



(satu) unit Handphone Merek Vivo Y02, 1 (satu) unit Handhone merek Oppo A. 12 dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A.15 untuk mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut dari rumah Saksi ROSITA sehingga menyebabkan Saksi ROSITA mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil beberapa handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A.16 milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 milik suami saksi yakni saksi Pangarahon Hasibuan sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15 milik anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sewaktu saksi bangun tidur dan hendak memasak buat sarapan sudah tidak melihat HP milik saksi dan juga pintu samping sudah terbuka sedikit, adapun barang benda milik saksi 1 (satu) unit HP merk OPPO A.16 yang diletakan diatas rak TV ruangan tamu bersama dengan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 milik suami saksi sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15 tersimpan didalam kamar tidur anak saksi, sehingga ada 4 (empat) unit HP yang telah hilang dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil beberapa handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pangarahon Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil beberapa handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A.16 milik saksi, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 milik suami saksi yakni saksi Pangarahon Hasibuan sedangkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15 milik anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 setelah saksi bangun pagi sekira pukul 04.45 wib saksi keluar rumah dengan mengunci pintu dari luar dan kembali dari sholat subuh sekira pukul 05.30 wib, dari keterangan istri saksi menerangkan bahwasanya sewaktu bangun pagi sekira pukul 05.15 wib, sudah melihat pintu samping terbuka sedikit, namun tidak ada mengalami kerusakan dibagian pintu samping saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil beberapa handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 05.00 wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang sedang berada di Rantauprapat dan sekira pukul 03.00 wib Aldiansyah Rambe mengajak untuk pulang ke Sigambal dan



waktu itu Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik Kayang dengan berboncengan 3 (tiga) diperjalanan Aldiansyah Rambe mengarahkan jalan pulang melalui Simpang Mangga tembus ke Danau Balai dan tepatnya di Lingk. Rejomulyo kel. Perdamean kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang melihat seorang laki-laki yang sudah tua keluar rumah sepertinya hendak pergi ke masjid selanjutnya Aldiansyah Rambe meminta kepada Kayang untuk memberhentikan laju sepeda motor selanjutnya Aldiansyah Rambe turun dari sepeda motor menuju rumah yang baru saja pergi hendak ke masjid dan saat itu Terdakwa melihat Aldiansyah Rambe masuk kedalam rumah dari pintu samping dan berselang 15 menit Aldiansyah Rambe mendatangi Terdakwa bersama Kayang sambil membawa 3 (tiga) unit HP selanjutnya Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang pergi menuju sigambal lalu Aldiansyah Rambe memberikan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A.15 kepada Terdakwa sedangkan Kayang diberikan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit HP masih berada pada Aldiansyah Rambe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek bilah hulu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 wib di Lingk. Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15;

- Bahwa peran Aldiansyah Rambe adalah yang merencanakan untuk mengambil beberapa handphone dan yang mengambil beberapa handphone tersebut sedangkan peran Terdakwa dan Kayang Aldiansyah Rambe menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang tidak ada meminta izin dari saksi korban Rosita untuk mengambil beberapa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y02;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A16;



- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo A15;
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A15;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil beberapa handphone milik saksi korban Rosita pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 05.00 wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A.16, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang sedang berada di Rantauprapat dan sekira pukul 03.00 wib Aldiansyah Rambe mengajak untuk pulang ke Sigambal dan waktu itu Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik Kayang dengan berboncengan 3 (tiga) diperjalanan Aldiansyah Rambe mengarahkan jalan pulang melalui Simpang Mangga tembus ke Danau Balai dan tepatnya di Lingk. Rejomulyo kel. Perdamean kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang melihat seorang laki-laki yang sudah tua keluar rumah sepertinya hendak pergi ke masjid selanjutnya Aldiansyah Rambe meminta kepada Kayang untuk memberhentikan laju sepeda motor selanjutnya Aldiansyah Rambe turun dari sepeda motor menuju rumah yang baru saja pergi hendak kemasjid dan saat itu Terdakwa melihat Aldiansyah Rambe masuk kedalam rumah dari pintu samping dan berselang 15 menit Aldiansyah Rambe mendatangi Terdakwa bersama Kayang sambil membawa 3 (tiga) unit HP selanjutnya Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang pergi menuju sigambal lalu Aldiansyah Rambe memberikan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A.15 kepada Terdakwa sedangkan Kayang diberikan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit HP masih berada pada Aldiansyah Rambe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek bilah hulu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 wib di Lingk. Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



Labuhanbatu saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15;

- Bahwa peran Aldiansyah Rambe adalah yang merencanakan untuk mengambil beberapa handphone dan yang mengambil beberapa handphone tersebut sedangkan peran Terdakwa dan Kayang Aldiansyah Rambe menunggu di atas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang tidak ada meminta izin dari saksi korban Rosita untuk mengambil beberapa handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang, saksi korban Rosita mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Jainul Asmin Ritonga Alias Asmin sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak



pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil beberapa handphone milik saksi korban Rosita pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 05.00 wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A.16, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang sedang berada di Rantauprapat dan sekira pukul 03.00 wib Aldiansyah Rambe mengajak untuk pulang ke Sigambal dan waktu itu Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bead milik Kayang dengan berboncengan 3 (tiga) diperjalanan Aldiansyah Rambe mengarahkan jalan pulang melalui

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



Simpang Mangga tembus ke Danau Balai dan tepatnya di Lingk. Rejomulyo kel. Perdamean kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang melihat seorang laki-laki yang sudah tua keluar rumah sepertinya hendak pergi ke masjid selanjutnya Aldiansyah Rambe meminta kepada Kayang untuk memberhentikan laju sepeda motor selanjutnya Aldiansyah Rambe turun dari sepeda motor menuju rumah yang baru saja pergi hendak ke masjid dan saat itu Terdakwa melihat Aldiansyah Rambe masuk kedalam rumah dari pintu samping dan berselang 15 menit Aldiansyah Rambe mendatangi Terdakwa bersama Kayang sambil membawa 3 (tiga) unit HP selanjutnya Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang pergi menuju sigambal lalu Aldiansyah Rambe memberikan 1 (satu) unit HP merk OPPO Type A.15 kepada Terdakwa sedangkan Kayang diberikan uang sebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) unit HP masih berada pada Aldiansyah Rambe;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari polsek bilah hulu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 wib di Lingk. Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saat Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang tidak ada meminta izin dari saksi korban Rosita untuk mengambil beberapa handphone tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang, saksi korban Rosita mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih maksudnya adalah didalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat adanya suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil beberapa handphone milik saksi korban Rosita pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 05.00 wib, di Lingk. Rejomulyo II Kel. Perdamean Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa bersama Aldiansyah Rambe dan Kayang mengambil berupa 1 (satu) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A.16, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y02 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A.12 serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A.15;

Menimbang, bahwa peran Aldiansyah Rambe adalah yang merencanakan untuk mengambil beberapa handphone dan yang mengambil beberapa handphone tersebut sedangkan peran Terdakwa dan Kayang Aldiansyah Rambe menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A16, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo A15, 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A15 yang telah dista dari Terdakwa adalah milik saksi korban Rosita oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Rosita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jainul Asmin Ritonga Alias Asmin** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y02;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A16;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo A15;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A15;Dikembalikan kepada saksi korban Rosita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elisa Yuliana Lumban Batu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)